

# ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA

Sarafiah<sup>1</sup>, Ikhsan Hakim Panjaitan<sup>2</sup>, Indah Pelangi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga

\*Corresponding Author:

Nama Penulis: Sarafiah

Alamat Email: [sarafiahbima340@gmail.com](mailto:sarafiahbima340@gmail.com)

---

## ARTICLE INFO

## ABSTRAK

---

### *Kata Kunci:*

Manajemen Risiko, Risiko Kredit, Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen risiko kredit pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia dengan menitikberatkan pada identifikasi risiko, penerapan manajemen risiko, strategi mitigasi, serta efektivitas pengelolaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit pada pembiayaan *murabahah* umumnya berupa gagal bayar, keterlambatan pembayaran angsuran, dan menurunnya kemampuan bayar nasabah. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Bank Syariah Indonesia menerapkan analisis kelayakan pembiayaan, prinsip 5C, serta *monitoring* pembiayaan secara berkelanjutan. Strategi mitigasi yang digunakan meliputi pemanfaatan agunan, restrukturisasi pembiayaan, dan pengawasan intensif terhadap nasabah. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara sistematis terbukti mampu membantu menjaga kualitas pembiayaan, mengurangi potensi pembiayaan bermasalah, dan mendukung stabilitas operasional bank.



*Keywords:*

Risk Management, Credit Risk, Murabahah Financing, Non-Performing Financing, Bank Syariah Indonesia

**ABSTRACT**

This study aims to examine credit risk management in murabahah financing at Bank Syariah Indonesia by focusing on risk identification, risk management implementation, mitigation strategies, and the effectiveness of risk control practices. The research employs a qualitative approach through library research by reviewing relevant literature, regulations, and previous studies. The findings reveal that the primary credit risks in murabahah financing include payment default, delayed installments, and a decline in customers' repayment capacity. To address these risks, Bank Syariah Indonesia implements financing feasibility assessments, applies the 5C principle, and conducts continuous financing monitoring. Risk mitigation efforts include the use of collateral, financing restructuring, and intensive customer supervision. The study concludes that systematic credit risk management contributes to maintaining financing quality, reducing the likelihood of non-performing financing, and supporting the operational stability of Islamic banks.

---

## **Pendahuluan**

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang terus mengalami perkembangan di Indonesia. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah, aset perbankan, serta variasi produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki peran penting dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali melalui berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas pembiayaan menjadi salah satu

sumber pendapatan utama yang menentukan keberlangsungan operasional dan kinerja bank syariah (Keuangan, 2025). Dalam praktiknya, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dilakukan melalui berbagai akad, salah satunya adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang beserta margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya, *murabahah* menjadi produk yang paling banyak digunakan karena memiliki mekanisme yang relatif sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat, serta memberikan kepastian mengenai besaran keuntungan yang diperoleh bank (Ismail, 2017).

Meskipun memiliki karakteristik yang relatif aman, pembiayaan *murabahah* tetap menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan. Salah satu risiko yang paling sering muncul adalah risiko kredit, yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Risiko tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran angsuran, menurunnya kemampuan finansial nasabah, hingga terjadinya gagal bayar yang berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah (Antonio, 2019).

Risiko kredit yang tidak dikelola secara optimal dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan bank. Meningkatnya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan kualitas aset produktif, mengurangi tingkat profitabilitas, serta memengaruhi stabilitas operasional bank. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang muncul selama proses pembiayaan berlangsung (Arifin, 2019). Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* tidak hanya dilakukan pada

saat proses pengajuan pembiayaan, tetapi juga mencakup tahapan pengawasan setelah pembiayaan disalurkan.

Analisis kelayakan nasabah, penerapan prinsip 5C, serta *monitoring* secara berkala menjadi bagian penting dalam upaya meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko seperti penggunaan agunan, restrukturisasi pembiayaan, serta pengawasan berkelanjutan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang dimiliki (Febrianingtyas et al., 2025). Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian Farhat Amaliyah Ahmad dalam artikelnya yang berjudul "Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". Hasil riset tersebut menekankan pentingnya kepemilikan sistem manajemen risiko yang kuat bagi BPRS, baik pada fase pra-transaksi maupun pasca-transaksi, guna memitigasi serta meminimalisir risiko pembiayaan macet yang dapat mengancam izin operasional lembaga. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus objek akad, yakni pembiayaan *murabahah*, dan instrumen analisisnya yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya. Ahmad meneliti di BPRS, sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank umum syariah terbesar dengan kompleksitas eksposur yang lebih luas (Ahmad, 2018).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif mampu membantu lembaga keuangan syariah dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Namun demikian, risiko pembiayaan tetap dapat muncul akibat faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi, penurunan kinerja usaha nasabah, maupun kesalahan dalam

proses analisis pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit pada pembiayaan *murabahah* masih menjadi isu yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam (Syamsiah. B & Tamsir, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko kredit yang muncul pada pembiayaan *murabahah*, mengkaji penerapan manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, mengidentifikasi strategi mitigasi risiko yang diterapkan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, serta mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dalam menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitas operasional bank.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam tentang aturan, kebijakan, serta penerapan manajemen risiko kredit pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI). Lewat metode deskriptif ini, analisis akan fokus pada penggambaran strategi dalam menghadapi risiko ganda, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal nasabah. Selain itu, penelitian ini juga mengukur seberapa efektif strategi tersebut dalam menjaga rasio *Non Performing Financing* (NPF) bank secara keseluruhan. Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari jurnal terakreditasi dan internet terkait manajemen risiko perbankan syariah yang membahas risiko kredit dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi

dan kajian literatur (*literature review*) (Sugiyono, 2016). Setelah semua data terkumpul, analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif lewat tiga tahapan yang interaktif. Proses diawali dengan reduksi data untuk menyaring dan memfokuskan data sekunder agar relevan dengan indikator penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data secara naratif dan sistematis, hingga diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta verifikasi guna memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas tata kelola manajemen risiko kredit *murabahah* di BSI sekaligus menjawab kesenjangan akademis yang ada.

## Hasil

### Identifikasi Risiko Kredit pada Pembiayaan Murabahah

Identifikasi risiko kredit merupakan langkah awal dalam manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang bertujuan mengenali potensi risiko yang dapat mengganggu kelancaran pembayaran kewajiban nasabah (Ulhaq et al., 2024). Pada pembiayaan *murabahah*, risiko utama muncul ketika nasabah tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati (Fazriah et al., 2026). Oleh karena itu, bank melakukan identifikasi risiko melalui pengecekan riwayat pembiayaan (BI *Checking*/SLIK) dan analisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C+1S untuk menilai kemampuan serta komitmen nasabah dalam mengembalikan pembiayaan (Sary & Yuliani, 2025).

Berdasarkan hasil kajian literatur, risiko kredit pada pembiayaan *murabahah* meliputi risiko gagal bayar, keterlambatan angsuran, dan penurunan kemampuan bayar nasabah. Risiko gagal bayar dapat disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya pengelolaan usaha dan penurunan pendapatan, maupun faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi dan bencana (Syamsiah. B & Tamsir, 2025). Sementara itu, keterlambatan pembayaran sering menjadi indikator awal munculnya pembiayaan

bermasalah dan umumnya dideteksi melalui *monitoring* berkala yang dilakukan bank (Sary & Yuliani, 2025).

Selain itu, penurunan kemampuan bayar nasabah juga menjadi risiko yang perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan dari kategori lancar menjadi kurang lancar bahkan macet (Ulhaq et al., 2024). Oleh sebab itu, identifikasi risiko yang dilakukan secara komprehensif sejak tahap pengajuan hingga masa pembiayaan berlangsung menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembiayaan *murabahah* dan menekan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) (Sary & Yuliani, 2025).

### **Penerapan Manajemen Risiko Kredit**

Penerapan manajemen risiko kredit pada pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui analisis kelayakan nasabah, penerapan prinsip 5C, dan *monitoring* pembiayaan secara berkelanjutan (Khotimah, 2025). Tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad (Sary & Yuliani, 2025).

Analisis kelayakan dilakukan melalui pemeriksaan riwayat pembiayaan dan penilaian kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang diterima. Selanjutnya, bank menerapkan prinsip 5C yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* untuk menilai tingkat risiko calon nasabah (Khotimah, 2025). Penerapan prinsip ini memungkinkan bank memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelayakan pembiayaan sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan (Johari, 2025).

Selain analisis awal, *monitoring* pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam manajemen risiko. *Monitoring* dilakukan melalui pemantauan kondisi usaha dan kemampuan finansial nasabah secara berkala, termasuk melalui

kunjungan langsung ke lokasi usaha (Yanti & Muflihini, 2024). Dengan adanya pengawasan yang berkesinambungan, bank dapat mendeteksi lebih awal potensi masalah pembiayaan dan mengambil tindakan pencegahan sebelum risiko berkembang menjadi pembiayaan macet (Sary & Yuliani, 2025).

### **Strategi Mitigasi Risiko**

Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* bertujuan mengurangi kemungkinan dan dampak risiko pembiayaan bermasalah (Febrianingtyas et al., 2025). Berdasarkan kajian literatur, strategi yang umum diterapkan meliputi penggunaan agunan, restrukturisasi pembiayaan, serta penagihan dan pengawasan secara berkelanjutan (Sary & Yuliani, 2025). Agunan berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi bank apabila nasabah mengalami gagal bayar (Hitaminah, 2019). Bentuk jaminan yang digunakan dapat berupa emas, kendaraan, maupun sertifikat tanah yang memiliki nilai ekonomis. Namun demikian, penggunaan agunan hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian dilakukan melalui komunikasi dan pendekatan persuasif kepada nasabah (Sary & Yuliani, 2025).

Selain itu, restrukturisasi pembiayaan menjadi salah satu strategi penting dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali atau penyesuaian syarat pembiayaan sesuai kondisi nasabah (Setiawan, 2025). Di samping itu, penagihan dan *monitoring* secara berkala juga berperan penting dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan (Sary & Yuliani, 2025).

## Pembahasan

### Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah

Efektivitas manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari kemampuannya dalam menekan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) serta menjaga kualitas pembiayaan (Febriantingtyas et al., 2025). Rendahnya rasio NPF menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko berjalan dengan baik, sedangkan tingginya NPF mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan (Mulyani & Siregar, 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C, *monitoring* berkelanjutan, serta strategi mitigasi risiko mampu membantu lembaga keuangan syariah mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (Johari, 2025). Selain itu, pengendalian risiko yang efektif juga dapat meningkatkan kualitas aset produktif dan mendukung profitabilitas lembaga keuangan syariah (Nur & Wulandari, 2022).

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan analisis pembiayaan, prinsip 5C, *monitoring* berkelanjutan, serta strategi mitigasi risiko mampu membantu lembaga keuangan syariah mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (Yanti & Muflihini, 2024). Sistem tersebut memungkinkan bank melakukan deteksi dini terhadap potensi gagal bayar sehingga tindakan pencegahan dan penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan lebih cepat (Mukhlis, 2022).

Selain penilaian riwayat pembiayaan dan kemampuan bayar, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa identifikasi risiko *murabahah* juga perlu melihat aspek kolektibilitas, karakter nasabah, serta kondisi usaha yang sedang berjalan. Penelitian Sary & Yuliani (2025) menegaskan bahwa analisis 5C+1S dan BI *checking* digunakan untuk memetakan potensi risiko sejak awal, sementara penelitian Ariyanto (2024) menunjukkan bahwa bank

syariah juga menilai nasabah melalui kategori kolektibilitas untuk mendeteksi kemungkinan pembiayaan bermasalah. Sejalan dengan itu, Johari (2025) menekankan bahwa karakter, *capacity*, dan *condition* merupakan unsur penting yang tidak boleh dipisahkan dalam tahap identifikasi karena risiko pembiayaan sering kali muncul bukan hanya dari ketidakmampuan membayar, tetapi juga dari kondisi usaha dan perilaku nasabah.

Dalam praktiknya, penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya berhenti pada penilaian awal, tetapi juga menuntut pengawasan yang konsisten selama pembiayaan berjalan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian harus berjalan secara berkesinambungan agar risiko dapat tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Penelitian Sary & Yuliani (2025) menjelaskan bahwa BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menerapkan empat tahap manajemen risiko secara formal, sedangkan penelitian Ariyanto (2024) dan Khotimah (2025) menunjukkan bahwa bank juga menggunakan *monitoring* lapangan, evaluasi kolektibilitas, dan komunikasi aktif dengan nasabah sebagai bagian dari pengawasan pembiayaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa prinsip 5C akan lebih efektif apabila diikuti dengan *monitoring* yang aktif dan responsif terhadap perubahan kondisi.

Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* juga menunjukkan bahwa bank syariah umumnya menggabungkan beberapa instrumen sekaligus, bukan hanya bertumpu pada satu cara. Penelitian Sary & Yuliani (2025) menekankan penggunaan asuransi dan agunan sebagai bentuk transfer risiko, sedangkan penelitian Ariyanto (2024) menambahkan langkah pengamanan internal seperti backup data dan dual *control*. Di sisi lain, penelitian Khotimah (2025) menunjukkan bahwa restrukturisasi, *rescheduling*, dan *reconditioning* merupakan langkah penyelamatan yang lebih diutamakan

sebelum agunan dieksekusi. Hal ini menegaskan bahwa mitigasi risiko yang baik harus bersifat bertahap, persuasif, dan tetap berada dalam koridor syariah.

Hasil penelitian Sary & Yuliani (2025) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah memberikan dampak positif, tetapi belum optimal karena masih terdapat pembiayaan bermasalah dan peningkatan NPF. Sedangkan penelitian Mukhlis (2022) juga menunjukkan bahwa penerapan 5C yang rinci belum otomatis menghapus risiko pembiayaan apabila faktor eksternal dan perubahan kondisi usaha tidak dikendalikan dengan baik. Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko *murabahah* mampu menekan NPF dan memperbaiki kualitas pembiayaan, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada ketatnya implementasi di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas manajemen risiko lebih tepat dipahami sebagai kemampuan bank untuk mengendalikan risiko secara bertahap, bukan menghilangkannya sepenuhnya.

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko menjadi instrumen vital dalam menentukan kualitas pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah, karena prosesnya memperhatikan tiga masalah utama, yaitu risiko gagal bayar (*default risk*), keterlambatan angsuran, dan penurunan kemampuan bayar nasabah. Ketiga risiko tersebut saling berkaitan akibat kombinasi faktor internal nasabah seperti salah kelola usaha dan manipulasi data serta faktor eksternal berupa kondisi ekonomi makro atau bencana alam. Manajemen risiko dijalankan secara berkesinambungan sejak pengajuan hingga pelunasan guna mengantisipasi kendala ini. Prosesnya meliputi pemeriksaan rekam

jejak via BI Checking/SLIK, analisis kelayakan prinsip 5C, dan monitoring intensif ke lokasi usaha. Pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pengawasan ketat, pendekatan persuasif, dan restrukturisasi (*rescheduling/reconditioning*). Agunan (emas, BPKB, atau sertifikat tanah) hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimate remedy*). Manajemen risiko yang sistematis dapat menjadi lebih efektif untuk menjaga kualitas aset, meningkatkan profitabilitas, dan menekan rasio NPF di bawah batas aman regulator, meskipun masih menghadapi tantangan *adverse selection* dan risiko eksternal.

Guna mengoptimalkan manajemen risiko *murabahah* ke depan, lembaga keuangan syariah perlu menyeimbangkan seluruh aspek 5C secara utuh serta memperketat validasi data untuk meminimalkan *adverse selection*. Langkah ini harus didukung oleh penguatan *Early Warning System* melalui *monitoring* lapangan yang konsisten, serta evaluasi prosedur mitigasi secara berkala agar kebijakan restrukturisasi tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, F. A. (2018). Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az Zarqa'*, 10, 223–251.
- Antonio, M. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, V. R. & A. (2019). *Islamic Banking*. Bumi Aksara.
- Ariyanto, W. (2024). *PEMBLAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH*.  
*PEMBLAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH*.
- Fazriah, S., Indrawanto, S., & Riyanto, Y. (2026). Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Bencana Alam : Studi Literatur. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 12(2), 306–314.

- Febrianingtyas, W. R., Setwian, S., & Masrur, M. (2025). Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal. *Sabmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 328–339.
- Hitaminah, K. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(21), 1–8.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Johari, D. (2025). Penerapan 5C dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Maal wat Tamwil. 2(2), 111–122.
- Kuangan, O. J. (2025). Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Khotimah, R. W. K. (2025). Optimalisasi Manajemen Risiko Melalui Pendekatan 5C Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(7), 299–301.
- Mukhlis. (2022). Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 131–142. <https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3427>
- Mulyani, M., & Siregar, W. M. (2022). Analisis Non Performing Financing (NPF) Pada BSI KCP Manggeng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2840–2848.
- Nur, F. R., & Wulandari, T. S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.12396>

- Sary & Yuliani. (2025). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(6), 232–249. <https://doi.org/10.61132/jicsa.v2i6.1740>
- Setiawan, R. A. (2025). Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah untuk pemulihan nasabah bermasalah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(2), 478–487.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Syamsiah, B, N., & Tamsir. (2025). Faktor Internal dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Marisa di Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 2985–2996. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7817>
- Ulhaq, A. A., Nawawi, K., & Muhlisin, S. (2024). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2309–2323. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.953>
- Yanti, H. R., & Muflihini, M. D. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Kudus*, 2(4), 512. <https://doi.org/10.21043/jebisku.v2i4.4166>